

Analisis keberlakuan perjanjian kredit utang luar negeri dalam hal terjadi kelalaian menyampaikan laporan lalu lintas devisa kredit utang luar negeri kepada Bank Indonesia = Analysis to the validity of the offshore loan agreement to the parties in the event of negligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia

Muhammad Feisal Nur Fadlilah Alfaruqi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20458213&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan suatu perjanjian kredit utang luarnegeri apabila terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan lalu lintas devisa perjanjian utang luar negeri kepada Bank Indonesia. Saat ini terdapat beberapa putusan pengadilan di Indonesia yang tidak konsisten terkait dengan kewajiban pelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utang luar negeri sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perjanjian kredit utang luar negeri yang tidak dilaporkan ke Bank Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No.2958K/Pdt/1983 yang menjadikan perjanjian batal demi hukum, kemudian Putusan Mahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusan Mahkamah Agung No.191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian kredit utang luar negeri tidak memiliki kekuatan hukum terhadap debitur Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung No.2826K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yang menyatakan perjanjian kredit tidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakan sanksi administratif saja. Penelitian ini bersifat normatif yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utang luar negeri seharusnya tidak memiliki akibat hukum terhadap perjanjian kredit itu sendiri melainkan hanya berakibat dikenakannya sanksi administratif oleh Bank Indonesia. Artinya, perjanjian kredit itu tetap sah dan mengikat para pihak. Dengan begitu, putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian kredit utang luar negeri yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2958K/Pdt/1983 yang menyatakan perjanjian batal demi hukum, putusan Mahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusan Mahkamah Agung No. 191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum terhadap debitur Indonesia yaitu adalah tidak tepat. Seharusnya terhadap kelalaian penyampaian laporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utang luar negeri adalah mengikuti putusan Mahkamah Agung No. 2826K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yang menyatakan perjanjian kredit tidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakan sanksi administratif saja sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

<hr>

This thesis discusses how the validity of an offshore loan agreement in case of negligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia. As, There are currently inconsistent judicial decrees in Indonesia about submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia. That matters, issued legal uncertainty over submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia..the court 39 s decree to make the offshore loan agreement became null and void in the Supreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the court decision making the agreement has no legal force against the Indonesian debtor namely Supreme Court`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decree No.191K Pdt 2011. Yet, the Supreme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and Supreme Court`s decree No. 1313K Pdt 1985 states that the

offshore loan agreement itself has no legal consequences and is only subject to administrative sanctions only. This thesis using normative juridical method.

The results of the study indicate that offshore loan agreement reporting obligations should not have any legal consequences on the agreement itself but only result in the imposition of administrative sanction by Bank Indonesia. This means that the agreement remains valid and binding on the parties. Therefore, the court's 39 s decree to make the offshore loan agreement become null and void in the Supreme Court's 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the court decision making the agreement has no legal force against the Indonesian debtor namely Supreme Court's decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court's decree No. 191K Pdt 2011 is not correct by the Law. The legal consequences in the event of negligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia should follow the Supreme Court's decree No. 2826K Pdt 1984 and Supreme Court's decree No. 1313K Pdt 1985 which states that the offshore loan agreement itself has no legal consequences and is only subject to administrative sanctions only corresponding to Indonesian Law.